

REKONSTRUKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) DALAM KONTEN KESUSILAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK
LEGAL RECONSTRUCTION OF THE MISUSE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN CONTENT RELATED TO MORALITY AND DEFAMATION

Abdul Azis

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Korespondensi Penulis : joeazis48@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Azis, Abdul. *Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence (Ai) dalam Konten Kesusilaan dan Pencemaran Nama Baik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Kajian mengenai penyalahgunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam konten kesusilaan dan pencemaran nama baik merupakan isu krusial dalam hukum pidana digital di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia dalam merespons penyalahgunaan AI dan merumuskan arah rekonstruksi hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan doktrinal. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih mengandung kekosongan norma (*normative gap*), baik dalam aspek sanksi yang masih berorientasi pada pidana penjara, keterbatasan pemulihan korban digital, maupun ketiadaan mekanisme pengendalian teknologi AI secara preventif, terkhususnya pada pengaturan dalam UU ITE.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence (AI), Hukum Pidana Digital, Penyalahgunaan, Rekonstruksi Hukum.*

ABSTRACT

The study of the misuse of artificial intelligence (AI) in indecent content and defamation is a crucial issue in digital criminal law in Indonesia. This study aims to analyze Indonesia's criminal law regulations in responding to AI misuse and to formulate a more adaptive and equitable legal reconstruction. It uses a normative legal research method through a legislative, conceptual and doctrinal approach. The results of the discussion show that Indonesian positive law still contains normative gaps, both in terms of sanctions that are still oriented towards imprisonment, limitations on digital victim recovery and the absence of preventive AI technology control mechanisms, particularly in the provisions of the ITE Law.

Keywords: *Artificial Intelligence (AI), Digital Criminal Law, Legal Reconstruction, Misuse.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah mengubah dinamika keamanan siber dan sistem hukum. Meskipun *Artificial Intelligence* meningkatkan efisiensi dan memberikan manfaat di berbagai sektor, teknologi ini juga berpotensi disalahgunakan untuk pengembangan malware, peretasan dan serangan otomatis yang mengancam individu, institusi, serta infrastruktur negara.¹ Di Indonesia, pengaturan melalui UU ITE dan regulasi pornografi masih bersifat umum dan belum secara khusus mengakomodasi kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Sifat AI yang adaptif dan mandiri menyebabkan modus kejahatan semakin kompleks dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.²

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan normatif dan tantangan penegakan hukum di era digital, serta menegaskan urgensi penguatan kebijakan etis dalam penggunaan *Artificial Intelligence* (AI).³ Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) harus dilakukan secara proporsional dengan menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak privasi dan data pribadi, guna mencegah terjadinya pelanggaran konstitusional.⁴

Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) yang paling krusial adalah pembuatan konten manipulatif (*deepfake*) berupa gambar, video dan audio yang terlihat autentik hasil rekayasa digital.⁵ Teknologi ini awalnya dikembangkan untuk keperluan hiburan dan industri kreatif,⁶ namun saat ini sering digunakan untuk penipuan, fitnah (pencemaran nama baik), penyebaran disinformasi dan

¹ Afrizal Mukti Wibowo, Timothy Adrianus P. Gultom dan Diah Pawestri Maharani, *Analisis Yuridis Penggunaan Artificial Intelligence yang Menjalankan Fungsi Legal Audit dalam Regulatory Compliance System di Indonesia: The Juridical Analysis of the Use of Artificial Intelligence Performing Legal Audit Function in Regulatory Compliance System in Indonesia*, Brawijaya Law Student Journal, Vol.1, No.1 (2024).

² Fatmawati dan Raihana, *Analisis Yuridis terhadap Artificial Intelligence pada Tindak Pidana Penyebaran Malware di Indonesia*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol.3, No.2 (2023).

³ Ayu Riska Amalia, Putri Raodah dan Nizia Kusuma Wardani, *Menjamin Hak Perempuan di Era Digital: Kewajiban Negara dan Tantangan Regulasi Nasional*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.9, No.2 (2024).

⁴ Donovan Typhano Rachmadie, *Regulasi Penyimpangan Artificial Intelligence pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016*, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol.9, No.2 (2016).

⁵ Hina Fatima Shahzad, dkk., *A Review of Image Processing Techniques for Deepfakes*, Sensors, Vol.22, No.12 (2022).

⁶ Saiyad Mahmmadakram Hanif dan Vivek Dave, *Deepfakes Technology Using AI*, International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology, Vol.9, No.5 (2022).

konten bermuatan kesusilaan.⁷ Salah satu contoh kasus di Indonesia adalah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk, yang menyatakan terdakwa terbukti memanipulasi foto bermuatan kesusilaan menggunakan Artificial Intelligence (AI) dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda Rp25 juta berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Kedua, penyebaran video *deepfake* Presiden Prabowo Subianto untuk modus penipuan bantuan fiktif, video Presiden Joko Widodo berpidato dalam bahasa Mandarin menjelang Pemilu 2024.⁸ Ketiga, kasus *deepfake* terhadap publik figur seperti Baim Wong dan Nagita Slavina yang menimbulkan penipuan, kerugian reputasi dan pelanggaran privasi.⁹ Rangkaian kasus tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan masalah hukum, etika dan sosial yang menuntut penguatan regulasi serta perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

Setiap penelitian memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian lain dalam menemukan penemuan atas sebuah penelitian. Penelitian pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Muslim Nugraha, dkk., pada tahun 2025. Penelitian ini mengangkat kasus terkait dengan penyebarluasan konten *deepfake* yang dapat merugikan seseorang akibat dari penyalahgunaan *artificial intelligence* merupakan tindakan yang melanggar kaidah hukum privat dan memberikan akibat hukum sehingga mewajibkan pelaku penyebarluasan konteks *deepfake* untuk bertanggungjawab terhadap korban yang dirugikan oleh konten *deepfake*. Permasalahan muncul ketika dihadapkan dengan ketidakjelasan status AI sebagai subjek hukum. Penelitian ii menemukan bahwa pemenuhan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam kasus *deepfake* sehingga menghasilkan kesimpulan yang menegaskan bahwa penyalahgunaan AI dalam pembuatan dan penyebarluasan

⁷ Wahyudi BR, *Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol.5, No.1 (2025).

⁸ Verihubs, *Deepfake di Indonesia: Prabowo dan Jokowi Jadi Korbannya*, diakses dari <https://verihubs.com/blog/kasus-deepfake-indonesia>, diakses pada 13 Maret 2026.

⁹ Kompas TV, *Baim Wong Sebut Pelaku Penipuan Giveaway Pintar Mainkan Suara dari Potongan Videonya*, diakses dari <https://www.kompas.tv/entertainment/396955/baim-wong-sebut-pelaku-penipuan-giveaway-pintar-mainkan-suara-dari-potongan-videonya>, diakses pada 13 Maret 2026.

konten *deepfake* harus dipertanggungjawabkan.¹⁰ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan membahas rekonstruksi hukum pidana dalam mengintegrasikan sanksi kepada pelaku, dengan penelitian tersebut hanya membahas pengembangan regulasi yang harus berbanding lurus dengan perkembangan AI itu sendiri.

Penelitian kedua diinisiasikan oleh Ezra Pranata Tarigan dan I Nyoman Prabu Buana Rumiarta pada tahun 2025. Penelitian ini mengangkat masalah terkait dengan kekosongan hukum kecerdasan buatan di Indonesia yang berdampak terhadap figur publik, serta menganalisis pengaturan AI pertama di dunia yang disahkan oleh parlemen Uni Eropa yaitu *Artificial Intelligence Act* sehingga dapat dijadikan rujukan atas penelitian tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa belum terdapat ketentuan spesifik yang mengatur mengenai AI di Indonesia. Sehingga, menyebabkan penggunaan AI yang telah berkembang pesat (seperti, *deepfake*) tidak dapat dikontrol secara efektif, kemudian berimplikasi pada potensi menjadi alat yang mengancam hak-hak individu, seperti hak atas hidup tenteram, aman dan damai, sebagaimana yang dialami oleh Sri Mulyani. Pembuat kebijakan di Indonesia dapat menjadikan AI Act sebagai referensi untuk menyusun regulasi AI yang lebih komprehensif. Diantaranya dengan menganalisa 3 (tiga) aspek berikut, yakni (1) Prinsip utama dalam *AI Act*: “*the higher the risk, the stricter the rules*”; (2) Pembentukan *regulatory sandbox* untuk mendorong inovasi teknologi AI; dan (3) Elemen penilaian dalam pendekatan berbasis risiko pada *AI Act*, salah satunya adalah *impact assesment* atau penilaian dampak.¹¹ Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian tersebut, dengan menggunakan rekonstruksi atas pengintegrasian sanksi kepada AI dan pelaku AI yang menyalahgunakan konten atas AI itu sendiri.

Kemudian, penelitian yang ditulis oleh Zevanya Praja Syaharani menemukan hal dan pendekatan lain. Penelitian ini justru memberikan pendekatan tanggung jawab negara dalam pengaturan hukum atas AI. Dalam analisis penelitian tersebut, UU ITE, UU Pornografi dan UU Kekerasan Seksual belum

¹⁰ Muslim Nugraha, dkk., *Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum atas Penggunaan Artificial Intelligence dalam Kasus Konten Deepfake*, Legal System Journal, Vol.2, No.1 (2025), p.23-36.

¹¹ Ezra Pranata Tarigan dan I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, *Kekosongan Hukum AI di Indonesia: Kasus Deepfake terhadap Sri Mulyani dan Perbandingan EU AI Act*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3, No.11 (2025).

secara khusus membahas penggunaan AI untuk memanipulasi visual yang berbahaya. Kekosongan hukum ini melemahkan penegakan hukum dan perlindungan korban terhadap kekerasan digital berbasis gender. Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut.¹² Penelitian ini akan membahas mengenai rekonstruksi dengan menginisiasikan dengan masalah yang ada dan yang diangkat. Sedangkan penelitian tersebut hanya membahas kekosongan hukum dan menemukan ide pengaturan, dikontekstualisasikan dengan tanggung jawab negara dalam pengaturan AI di seluruh dasar hukum tersebut.

Yang terakhir, penelitian keempat ditulis oleh Kartika Ardina Raesyah Putri, dkk., pada tahun 2025. Penelitian tersebut mengangkat terkait dengan *deepfake* atas *artificial intelligence* (AI) yang telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum atas penggunaan AI dalam menciptakan *deepfake* berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hasil penelitian dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa UU PDP telah memberikan dasar hukum perlindungan data pribadi, namun masih terdapat kekosongan hukum terkait tanggung jawab atas penggunaan teknologi AI dalam menghasilkan *deepfake*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas *strict liability* perlu diterapkan agar pelaku atau pengembang AI dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Selain itu, diperlukan regulasi tambahan yang lebih spesifik dan mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi AI di era digital.¹³ Penelitian ini memiliki perbedaan atas penelitian tersebut, bahwa penelitian ini akan menemukan atas pengaturan yang ada dalam UU ITE saja, namun penelitian tersebut menganalisis secara komprehensif dalam UU PDP sehingga menciptakan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini.

¹² Zevanya Praja Syaharani, *Dari Fantasi Digital ke Kekerasan Nyata: Analisis Hukum atas Kasus Deepfake Pornografi dan Tanggung Jawab Negara*, Maleo Law Journal, Vol.9, No.2 (2025).

¹³ Kartika Ardina Raesyah Putri, Haris Djoko Saputro dan Aliesa Amanita, *Pertanggungjawaban Hukum atas Penggunaan Artificial Intelligence untuk Deepfake menurut UU Perlindungan Data Pribadi*, Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum, Vol.2, No.2 (2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal bersifat normatif yang berfokus pada kajian sistematis terhadap norma hukum, baik pada tataran konseptual maupun implementatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis teori hukum, yurisprudensi dan filsafat hukum yang relevan, serta merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin dan praktik hukum.¹⁴ Data primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu dan literatur terkait sebagai pendukung analisis data primer. Sementara itu, data tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual penelitian.

Secara yuridis, ketidakpastian hukum terkait penggunaan dan penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif untuk mengevaluasi instrumen hukum yang berlaku dan merumuskan konstruksi hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan teknologi, dengan tetap menjamin perlindungan privasi dan martabat manusia. Maka, rumusan masalah pada tulisan ini dengan mengetahui dari latar belakang diatas, menekankan pada dua pertanyaan, yaitu:

1. Apakah pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) telah memenuhi kepastian hukum di Indonesia?
2. Apakah rekonstruksi hukum pidana yang ideal diperlukan dalam menghadapi penyalahgunaan kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI)?

B. PEMBAHASAN

1. Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) Pada Konten Kesusilaan dan Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia diposisikan dalam rezim hukum pidana umum

¹⁴ Muhamad Muhdar, *Penelitian Doktrinal dan Non-Doktrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, 2019.

dan hukum siber yang bersifat sektoral,¹⁵ sehingga belum mencerminkan karakter khusus kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) memaksa hukum pidana beradaptasi secara normatif dengan menafsirkan kejahatan berbasis AI sebagai bentuk tindak pidana konvensional, yang mencerminkan terjadinya *regulatory lag*,¹⁶ yaitu ketertinggalan hukum terhadap perkembangan teknologi, sebagaimana dikemukakan oleh Brownsword bahwa hukum cenderung tertinggal dalam merespons inovasi teknologi yang bersifat disruptif.

Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) masih memosisikan AI sebatas sebagai instrumen kejahatan, bukan sebagai fenomena hukum yang spesifik, sehingga sistem sanksi yang diterapkan belum mampu mencerminkan tingkat risiko dan potensi kerugian yang ditimbulkan,¹⁷ khususnya pada konten kesusilaan dan pencemaran nama baik yang berdampak langsung pada martabat dan kehormatan korban.

a. Konten Kesusilaan

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur konten kesusilaan dengan fokus pada distribusi, transmisi dan aksesibilitas konten. Pendekatan ini mencerminkan paradigma klasik hukum pidana siber yang menitikberatkan pada penyebaran sebagai inti delik.

Ancaman sanksi dalam Pasal 45 ayat (1) bersifat represif, namun belum membedakan tingkat kesalahan dan kompleksitas teknologi.

¹⁵ Taufik Hidayat, Soetardi Tri Cahyono dan Wina Erni, *Reconstruction of Criminal Law against Cybercrime in The Indonesian Criminal Justice System*, Dame Journal of Law, Vol.1, No.1 (2025), p.1-23.

¹⁶ Carlos F Ceballos Ferroglio, Gustavo Ferro dan Angel Enrique Neder, *Regulatory Lag, Efficiency and Performance. Lessons from a Case Study*, Competition and Regulation in Network Industries, Vol.25, No.1 (2024), p.43-66,

¹⁷ Indra Herdiyana, Dewi Asri Puannandini, Raihan Fabian, Reival Andhika Putra Firdaus dan M Zaenal Mustopa, *Liabilitas Produk AI dalam Sistem Hukum Indonesia: Implikasi bagi Pengembang, Pengguna dan Penyedia Layanan*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.6, No.1 (2025), p.24-34.

Dalam konteks *Artificial Intelligence* (AI), pengaturan ini menjadi tidak memadai karena tidak menjangkau perbuatan manipulasi dan fabrikasi konten sintetis seperti deepfake, sehingga perlindungan terhadap martabat dan integritas korban belum terakomodasi secara optimal.

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU Nomor 19 Tahun 2016, tidak mengubah substansi Pasal 27 ayat (1) UU ITE, melainkan hanya memperjelas penjelasan norma. Perubahan Pasal 45 ayat (1) menegaskan unsur perbuatan dan kesengajaan, namun ancaman sanksi tetap bersifat umum tanpa diferensiasi berdasarkan modus, dampak, atau kompleksitas teknologi.

Dalam konteks *Artificial Intelligence* (AI), pengaturan ini masih berfokus pada penyebaran konten, bukan pada proses manipulasi dan fabrikasi konten sintetis seperti deepfake. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut bersifat teknis normatif dan belum menjawab tantangan kejahatan kesusilaan digital berbasis *Artificial Intelligence* (AI).

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU Nomor 1 Tahun 2024 memperluas Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan menambah bentuk perbuatan dan unsur “untuk diketahui umum”, sehingga mempertegas delik sebagai delik publik. Namun, pengaturan ini tetap berorientasi pada penyebaran konten dan belum menjangkau proses manipulasi serta fabrikasi konten berbasis *Artificial Intelligence* (AI) seperti deepfake. Penyesuaian Pasal 45 ayat (1) juga mempertahankan pola sanksi umum, sehingga pembaruan hukum masih parsial dan belum adaptif terhadap kejahatan kesusilaan digital berbasis AI.

b. Konten Pencemaran Nama Baik

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 mengatur pencemaran nama baik dengan rumusan luas dan multitafsir sehingga berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Penyamaan sanksi dalam Pasal 45 ayat (1) dengan delik lain menimbulkan persoalan proporsionalitas dan membuka ruang overkriminalisasi. Kondisi ini mencerminkan pendekatan represif yang kurang sensitif terhadap HAM, sehingga mendorong perubahan melalui UU 19/2016 dan UU 1/2024 menuju pengaturan yang lebih konstitusional.

- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU Nomor 19 Tahun 2016 tidak mengubah substansi delik pencemaran nama baik, melainkan menurunkan sanksi dalam Pasal 45 ayat (3). Rumusan Pasal 27 ayat (3) yang tetap luas menyebabkan risiko overkriminalisasi dan pembatasan kebebasan berekspresi masih bertahan. Selain itu, pengaturan ini belum adaptif terhadap pencemaran nama baik berbasis *Artificial Intelligence* (AI), sehingga mendorong perlunya restrukturisasi melalui UU Nomor 1 Tahun 2024.

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU Nomor 1 Tahun 2024 mengganti Pasal 27 ayat (3) dengan Pasal 27A yang membatasi delik pencemaran nama baik pada penuduhan terhadap individu untuk diketahui umum, serta menurunkan sanksi dan menetapkan sebagai delik aduan absolut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa Pasal 27A merupakan pembatasan yang sah dan proporsional terhadap kebebasan berekspresi, hanya berlaku bagi korban perseorangan dan tidak dapat diterapkan terhadap kritik kepada lembaga atau institusi.

Meskipun demikian, rumusan yang masih bertumpu pada penuduhan verbal belum menjangkau pencemaran nama baik berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang bersifat visual dan sintetis, sehingga tetap menyisakan kekosongan normatif dalam perlindungan reputasi digital.

Dalam praktek penegakan hukum, norma UU ITE dapat diterapkan secara ekstensif terhadap konten berbasis Artificial Intelligence (AI) seperti deepfake dan manipulasi identitas digital. Namun, penerapan ini bersifat tidak langsung karena AI belum dirumuskan sebagai unsur delik tersendiri maupun sebagai keadaan yang memberatkan pidana (*aggravating circumstance*).¹⁸ *Artificial Intelligence* (AI) diposisikan secara normatif sebagai *instrumentality of crime*,¹⁹ setara dengan kamera atau media digital biasa, padahal *Artificial Intelligence* (AI) memiliki sifat mandiri, replikatif dan eksponensial yang secara signifikan memperluas jangkauan dan dampak kejahatan.²⁰

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana klasik, kondisi ini menimbulkan problem serius, karena menurut Moeljatno pembedaan mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*) yang bersifat personal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.²¹ Dalam penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI), kesalahan pelaku sering bersifat tidak linear karena pelaku hanya berperan sebagai pemicu awal, sementara produksi dan distribusi dilakukan otomatis oleh sistem. Kondisi ini menyulitkan penentuan tingkat kesalahan, sehingga pembedaan cenderung disamaratakan dengan kejahatan konvensional dan melemahkan asas proporsionalitas antara kesalahan, perbuatan dan sanksi.

Hal ini merupakan bentuk dari sarana implementasi rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dikemukakan oleh Roscoe Pound,

¹⁸ Silawati Dayang Ganjar, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis terhadap Kesesuaian KUHP Nasional dan Perubahan UU ITE*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.4, No.3 (2025), p.197-208.

¹⁹ Danny Trisno Susetyo, Aditya Fajri dan Kurnia Pradana, *Reintegrasi Hukum Komprehensif dalam Pencegahan Kejahatan Teknologi di Era Revolusi Informasi*, JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, Vol.1, No.1 (2024), p.34-42.

²⁰ Matthew M Young, Justin B Bullock dan Jesse D Lecy, *Artificial Discretion as a Tool of Governance: A Framework for Understanding the Impact of Artificial Intelligence on Public Administration*, Perspectives on Public Management and Governance, Vol.2, No.4 (2019), p.1-13.

²¹ Sitta Saraya, dkk., *Hukum Pidana*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Agam, 2025.

sanksi pidana dalam UU ITE belum sepenuhnya menjalankan fungsi preventif dan korektif.²² Pemidanaan yang berfokus pada pelaku individu melalui penjara dan denda tidak sebanding dengan karakter kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang bersifat sistemik dan melibatkan ekosistem teknologi kompleks, seperti platform digital, penyedia layanan, pengembang algoritma dan infrastruktur lintas negara.²³ Dalam konteks ini, hukum pidana belum mampu merekayasa perilaku kolektif para aktor teknologi untuk bertindak bertanggung jawab.

Selanjutnya, Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukum menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh interaksi antara substansi hukum, struktur penegakan dan budaya hukum.²⁴ Dalam UU ITE, sanksi pidana masih bersifat umum, aparat penegak hukum terbatas dalam kapasitas forensik dan pelacakan *Artificial Intelligence* (AI), serta kesadaran publik terhadap dampak penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) masih rendah. Ketidaksinkronan ini membuat penegakan hukum berjalan reaktif dan represif, bukan preventif dan sistematis.

Pertanggungjawaban pidana berorientasi pada pemidanaan pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan undang-undang. Secara prinsip, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan perbuatan yang dilarang dan bersifat melawan hukum.²⁵ Dilhat dari sudut pandang kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang “*mampu bertanggung jawab*” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Secara umum unsur-unsur pertanggungjawab pidana meliputi:²⁶

²² Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani, *Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2024.

²³ Sahat Maruli Tua Situmeang dan Krusitha Meilan, *Evolusi Kejahatan dan Pemidanaan: Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern*, Res Nullius Law Journal, Vol.7, No.2 (2025), p.87-97.

²⁴ Ratna Deliana Erawati Flora, Henny Saida dan Mac Thi Hoai Thuong, *The Orientation and Implications of New Criminal Code An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.11, No.1 (2023).

²⁵ Ferdinandus Kila, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.4, No.1 (2023), p.28-34.

²⁶ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2 (2020), p.10-19.

a. Mampu Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis berupa pemidanaan terhadap pelaku yang terbukti memenuhi unsur objektif dan subjektif delik serta melakukan perbuatan melawan hukum tanpa adanya alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgrond*). Selain terpenuhinya unsur delik, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) pada diri pelaku. Hanya pelaku yang secara kejiwaan mampu memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya sesuai norma hukum yang dapat dipidana.

b. Kesalahan

Menurut Remmelink, kesalahan (*schuld*) adalah pencelaan normatif masyarakat terhadap pelaku atas perbuatan menyimpang yang seharusnya dapat dihindari, yang tidak hanya bersifat psikologis, tetapi merupakan penilaian sosial-hukum atas sikap batin pelaku dan akibat perbuatannya. Kesalahan (*schuld*) terjadi ketika seseorang, baik dengan kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan mampu bertanggung jawab, sehingga hubungan antara pelaku, perbuatan dan akibat dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan empat unsur: (1) perbuatan pidana yang melawan hukum; (2) pelaku cakap bertanggung jawab; (3) adanya kesalahan berupa *dolus* atau *culpa*; dan (4) tidak adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*).

2. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya *actus reus* dan *mens rea*. Pelaku dianggap bertanggung jawab bila sadar akan ketercelaan perbuatan dan memiliki kebebasan kehendak untuk memilih tindakannya. Kesengajaan (*dolus*) muncul jika pelaku menyadari akibat terlarang, sementara kelalaian (*culpa*) terjadi karena kelalaian. *Mens rea* menilai kesalahan subjektif, memastikan pemidanaan hanya dijatuhkan pada pelaku yang secara sadar dan psikologis mampu dipertanggungjawabkan.

Prinsip ini menegaskan hubungan personal antara pelaku, perbuatan dan akibat sebagai dasar legitimasi pidana.

Melihat karakteristik *Artificial Intelligence* (AI) sebagai teknologi berbasis algoritma, pembelajaran mesin dan otomatisasi menimbulkan disrupsi terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana konvensional.²⁷ Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) sering terjadi di luar kendali langsung pelaku, seperti produksi konten otomatis, modifikasi berbasis *machine learning* dan distribusi digital masif. Hal ini menyulitkan pembuktian kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), karena kerugian dapat muncul sebagai akibat teknis sistem *Artificial Intelligence* (AI), bukan kehendak subjektif pelaku. Situasi ini menimbulkan accountability gap, yaitu kerugian hukum nyata terjadi tanpa subjek yang jelas untuk dimintai pertanggungjawaban. Kondisi ini menegaskan keterbatasan hukum pidana positif dan membuka urgensi penerapan pertanggungjawaban berbasis risiko (*risk based liability*), yang menekankan pengelolaan risiko teknologi berbahaya daripada semata pembuktian kesalahan subjektif.

Secara teoretis, konstruksi kesengajaan dalam penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) dapat dikaitkan pada manusia sebagai pengendali fungsional (*functional controller*),²⁸ yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan tujuan, menetapkan batas operasional dan menghentikan sistem *Artificial Intelligence* (AI) bertanggung jawab atas risiko hukum yang ditimbulkan. Dalam kerangka ini, *dolus* dipahami sebagai penerimaan sadar terhadap risiko (*risk acceptance*), sejalan dengan doktrin modern dalam hukum pidana yang menegaskan kesengajaan bersyarat (*conditional intent*) sebagai dasar pertanggungjawaban.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan hubungan batin (*innerlijke betrekking*) antara pelaku dan perbuatan. Dalam penyalahgunaan AI, hubungan batin tak harus niat eksplisit merugikan,

²⁷ R R Ella Evrita, *Digital Darwinism: Hukum, Kreativitas dan Evolusi Media di Era AI*, PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, Jakarta, 2025.

²⁸ Sharon Evangelica Manete dan Denny Andreas, *Tafsir Fungsional: AI dan Etika Menjembatani Peran dan Agensi Moral Manusia dalam Teknologi*, Jurnal VOICE, Vol.4, No.2 (2024), p.77-93.

tetapi dapat dibentuk melalui keputusan sadar untuk mengaktifkan, melanjutkan, atau tidak menghentikan sistem AI meski mengetahui potensi akibat melawan hukum. *Actus reus* mencakup penguasaan dan pengendalian teknologi, bukan sekadar tindakan fisik. Pendekatan ini menggeser model kesalahan dari individualistik ke fungsional dan berbasis risiko, mencegah celah impunitas bagi pelaku yang mengeksploitasi kompleksitas *Artificial Intelligence* (AI).

Analisis *dolus* dalam penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) mengharuskan pendekatan fungsional dan *risk based*, agar hukum pidana tetap efektif dalam menilai kesalahan, menjaga asas proporsionalitas dan menjatuhkan sanksi pidana yang adil terhadap kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* (AI).²⁹ Pendekatan ini tidak menggeser prinsip kesalahan, tetapi justru memperluas konstruksi kesengajaan secara kontekstual, sehingga hukum pidana tetap responsif terhadap tantangan teknologi modern.

3. Penegakan Hukum dan Kelemahan Normatif

Di Indonesia, penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) saat ini ditangani dengan menafsirkan norma UU ITE secara ekstensif, terutama terkait pencemaran nama baik dan konten kesusilaan. Perbuatan seperti *deepfake*, *deep nudification*, atau manipulasi identitas digital diasimilasikan ke dalam tindak pidana siber konvensional, sehingga penegakan hukum tetap berjalan dan menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).³⁰

Dalam hal ini akan dibahas dalam contoh kasus penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam konten kesusilaan dan pencemaran nama baik, sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Memanipulasi Foto Bermuatan Kesusilaan Menggunakan Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di Gresik (Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk)³¹

²⁹ Indra Yugha Koswara Firdaus dan Afifah, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan*, Lex Renaissance, Vol.9, No.1 (2024), p.1-22.

³⁰ Irwan Triadi dan Reviana Mutiara Indah, *Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum dalam Menjawab Kekosongan Norma*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.3, No.4 (2025).

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk.

Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk menegaskan bahwa penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) telah melampaui kejahatan kesusilaan konvensional, menciptakan konten seksual sintetis sekaligus merusak identitas dan reputasi korban. Hakim menggunakan penafsiran ekstensif UU ITE dan UU Pornografi, menandakan adanya kekosongan normatif terkait *deepfake nudification* dan *AI generated content*. Putusan ini memperlihatkan delik hibrida antara kesusilaan dan pencemaran nama baik, sementara pemidanaan tetap bersifat konvensional, fokus pada pelaku, tanpa menanggulangi aspek struktural atau pemulihan korban. Kondisi ini menegaskan urgensi rekonstruksi hukum pidana yang adaptif terhadap kejahatan berbasis teknologi *Artificial Intelligence* (AI).

2. Kasus *Deepfake* Presiden Prabowo³²

Kasus ini melibatkan penyebaran video *deepfake* Presiden Prabowo Subianto di media sosial dan aplikasi pesan instan, yang menampilkan pernyataan palsu tentang program bantuan pemerintah. Video tersebut merupakan hasil rekayasa *Artificial Intelligence* (AI) yang memanipulasi wajah, suara dan gerak bibir sehingga tampak autentik. Konten ini digunakan sebagai modus penipuan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk mengarahkan mereka mentransfer uang ke rekening tertentu. Aparat penegak hukum kemudian melakukan penyelidikan terhadap pembuat dan penyebar konten *deepfake* tersebut.

3. Kasus *Deepfake* Eks. Presiden Joko Widodo³³

Kasus ini terkait tersebarnya video *deepfake* mantan Presiden Joko Widodo yang berpidato dalam bahasa Mandarin di media sosial. Video tersebut, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga terlihat asli, dengan tujuan mempengaruhi opini publik menjelang Pemilu 2024. Pemerintah dan aparat penegak hukum menegaskan bahwa konten tersebut palsu dan hasil rekayasa teknologi. KOMINFO menyatakan video tersebut sebagai hoaks, namun kasus ini tidak dilanjutkan ke proses penegakan hukum.

³² Detik News, *Pelaku Deepfake Video Presiden Prabowo Juga Catut Gibran Hingga Sri Mulyani*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7746569/pelaku-deepfake-video-presiden-prabowo-juga-catut-gibran-hingga-sri-mulyani>, diakses pada 13 Maret 2026.

³³ Fathol Bari, Anfa'un Nisa' Fidinir Rahman dan Syariffudin, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake*, Perspektif Administrasi Publik dan Hukum, Vol.2. No.1 (2025).

Dari contoh kasus *deepfake* diatas berbasis AI menunjukkan pergeseran kejahatan digital dari manipulasi informasi menjadi rekayasa realitas yang langsung merugikan martabat, kehormatan dan ekonomi korban. AI berfungsi sebagai crime multiplier, sementara hukum saat ini masih reaktif, netral terhadap teknologi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketertinggalan regulasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta sulitnya membuktikan kesalahan dan kausalitas menegaskan kebutuhan rekonstruksi hukum pidana digital yang adaptif dan preventif.³⁴

Dari aspek budaya hukum, kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) relatif rendah. *Artificial Intelligence* (AI) hanya dipandang sebagai sarana hiburan atau inovasi teknologi semata, bukan sebagai teknologi yang berpotensi melanggar hak atas martabat, privasi dan reputasi individu.³⁵ Rendahnya literasi hukum dan etika digital ini menghambat fungsi preventif hukum pidana dan memperbesar risiko normalisasi penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI). Pengaturan sanksi pidana atas penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia masih terbatas secara struktural dan konseptual, karena hukum pidana masih berlandaskan paradigma konvensional dan belum sepenuhnya menyesuaikan karakter teknologi beresiko tinggi. Ketiadaan delik khusus (*lex specialis*) untuk penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) membuat penegakan hukum bergantung pada penafsiran ekstensif UU ITE. Dari perspektif asas legalitas, hal ini problematis karena memperluas delik tanpa dasar normatif, sehingga hukum kehilangan kepastian dan prediktabilitas.³⁶

³⁴ Zul Khaidir Kadir, *Meruntuhkan Pilar Keadilan: Apakah Sistem Peradilan Dapat Berfungsi Tanpa Standar Pembuktian?*, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.3, No.2 (2025), p.40-61.

³⁵ Michael Reskiantio Pabubung, *Persoalan Privasi dan Degradasi Martabat Manusia dalam Pengawasan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)*, Jurnal Filsafat Indonesia, Vol.7, No.2 (2024), p.198-206.

³⁶ Niels Van Manen, *Jumping Judges, Judicial Discovery of Law*, DPSP Annual, Vol.1 (2020), p.18-37.

Orientasi sanksi pidana yang masih individualistis membatasi kemampuan hukum menanggapi kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* (AI), yang bersifat ekosistemik melibatkan pengembang, *platform* dan korporasi. Pendekatan modern menuntut pertanggungjawaban yang melampaui individu, seperti *corporate liability* dan *functional responsibility*.³⁷ Ketiadaan mekanisme yang jelas untuk menjerat aktor non individual menyebabkan sanksi pidana kehilangan daya jangkanya terhadap pihak-pihak yang secara faktual memiliki kendali dan memperoleh keuntungan dari teknologi *Artificial Intelligence* (AI). Hukum pidana positif belum mampu mengakomodasi dampak multidimensional kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* (AI), khususnya kerugian immaterial seperti kerusakan martabat, reputasi dan kondisi psikologis korban. Secara konseptual, kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara pesatnya perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dan kapasitas regulasi pidana nasional. Hukum pidana masih berparadigma *post factum punishment*,³⁸ sementara penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) menuntut pendekatan preventif, berbasis risiko dan sistemik. Akibatnya, pengaturan sanksi pidana masih bersifat parsial, reaktif dan fragmentaris, serta belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan di era kecerdasan buatan.

4. Urgensi Rekonstruksi Hukum dalam Perbuatan Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) yang Korektif dan Preventif

Urgensi rekonstruksi hukum dalam merespons penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) mencerminkan pergeseran struktural karakter kejahatan. *Artificial Intelligence* (AI) sendiri tidak hanya meningkatkan efisiensi perbuatan melawan hukum yang dilakukan, tetapi juga mengubah modus operandi, skala dampak dan hubungan kausal pelaku dengan akibat.

³⁷ Titit Fridawati, dkk., *Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana*, Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.1, No.3 (2024).

³⁸ Rikiansyah, Aristo Septiawan dan Shanty, *Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.1, No.4 (2024), p.8.

Berbeda dengan hukum pidana konvensional yang mengasumsikan kejahatan bersifat personal dan mudah ditelusuri, *Artificial Intelligence* (AI) memungkinkan kejahatan otomatis, replikatif dan masif, sehingga mengaburkan batas antara tindakan manusia dan proses teknologi.

Dari sudut pandang William F. Ogburn hal ini merupakan *cultural lag*, yaitu ketertinggalan norma hukum dalam mengimbangi percepatan inovasi teknologi.³⁹ *Artificial Intelligence* (AI) berkembang secara eksponensial, sementara hukum pidana bergerak gradual dan reaktif. Kesenjangan ini melemahkan kemampuan hukum positif dalam mengklasifikasikan, menilai dan menanggulangi kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Tanpa rekonstruksi, hukum pidana beresiko kehilangan daya regulatif dan tertinggal dari realitas sosial.

Secara substantif, *Artificial Intelligence* (AI) melahirkan bentuk perbuatan baru yang tidak sepenuhnya terakomodir dalam delik pidana. *Deepfake*, misalnya, tidak sekadar menyebarkan informasi palsu, tetapi menciptakan ilusi kebenaran. Akibatnya, hukum pidana yang berfokus pada pernyataan atau tindakan fisik menjadi tidak memadai, sehingga menimbulkan problem dalam penentuan *actus reus* dan *mens rea* serta menuntut rekonstruksi norma yang menitikberatkan pada esensi perbuatan

Selain itu, *Artificial Intelligence* (AI) memungkinkan replikasi massal konten bermuatan kesusilaan dan pencemaran nama baik dengan biaya rendah dan kecepatan tinggi. Dalam perspektif *harm principle* John Stuart Mill, tingkat bahaya perbuatan menjadi dasar utama justifikasi intervensi pidana.⁴⁰ Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) secara inheren memperbesar potensi kerugian sosial dan individual, terutama kerugian immaterial seperti rusaknya martabat, reputasi dan identitas korban. Tanpa mengakomodasi karakter amplifikatif *Artificial Intelligence* (AI), hukum pidana berisiko gagal memberikan perlindungan yang proporsional terhadap tingkat bahaya tersebut.

³⁹ Chanhee Kwak, Junyeong Lee dan Heeseok Lee, *Could You Ever Forget Me? Why People Want to Be Forgotten Online*, Journal of Business Ethics, Vol.179, No.1 (2022).

⁴⁰ Melina Constantine Bell, *John Stuart Mill's Harm Principle and Free Speech: Expanding the Notion of Harm*, Utilitas, Vol.33, No.2 (2021).

Rekonstruksi hukum diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antara perkembangan teknologi dan kapasitas hukum positif. Norma yang terlalu netral berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal menurut Gustav Radbruch hukum harus menyeimbangkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.⁴¹ Ketika, hukum pidana tidak lagi mampu memberikan kepastian dalam mengkualifikasikan perbuatan berbasis *Artificial Intelligence* (AI), legitimasi penegakan hukum menjadi tereduksi. Rekonstruksi hukum terhadap penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) merupakan kebutuhan struktural dan normatif untuk menyesuaikan konsep perbuatan pidana, pertanggungjawaban dan sanksi dengan realitas kejahatan digital. Tanpa pembaruan, hukum pidana akan tetap defensif dan reaktif serta gagal menjalankan fungsi perlindungan hukum dan penegakan keadilan di era transformasi digital.

Rekonstruksi sistem sanksi pidana terhadap penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) merupakan keniscayaan teoretis dan normatif karena karakter kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* (AI) berbeda secara fundamental dari kejahatan konvensional. Kejahatan non fisik yang replikatif, lintas batas dan berdampak luas tidak dapat ditangani secara efektif melalui paradigma pemidanaan klasik yang hanya bertumpu pada penjara dan denda, yang lahir dari logika kejahatan individual dan fisik

Dalam perspektif tujuan pemidanaan modern (*modern penal theory*), pemidanaan tidak lagi dipahami secara tunggal sebagai ekspresi pembalasan negara terhadap kesalahan pelaku (*retributive justice*), melainkan sebagai instrumen normatif yang memiliki fungsi sosial yang kompleks dan berlapis.⁴² Pergeseran ini berdasarkan dari kesadaran bahwa pidana yang hanya berorientasi pada pembalasan tidak selalu efektif dalam menekan kejahatan, terlebih dalam konteks kejahatan modern yang bersifat sistemik dan berteknologi tinggi.

⁴¹ Dino Rizka Afdhali, dkk., *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol.6, No.2 (2023).

⁴² Syarif Saddam Rivanie, dkk., *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Vol.6, No.2 (2022).

Secara konseptual, pemidanaan modern memiliki paradigma pidana sebagai sarana pencegahan (*deterrence*), baik yang bersifat umum (*general deterrence*) maupun khusus (*special deterrence*).⁴³ Dalam penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI), fungsi pencegahan menjadi krusial karena kemampuan teknologi ini mereplikasi perbuatan secara cepat dan masif. Sanksi pidana yang proporsional dan pasti berfungsi sebagai sinyal normatif untuk membentuk perilaku kolektif yang lebih berhati-hati di ruang digital.

Selain pencegahan, pemidanaan modern menekankan fungsi rehabilitasi untuk mencegah pengulangan kejahatan. Dalam kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* (AI),⁴⁴ pendekatan yang hanya memenjarakan tanpa aspek edukatif dan korektif berpotensi gagal menekan residivisme, sehingga diperlukan intervensi seperti pembatasan akses teknologi, kewajiban kepatuhan etis dan pendidikan hukum teknologi.

Pemidanaan modern menekankan perlindungan masyarakat (*social defense*) dengan mencegah pelaku dan teknologi yang digunakan kembali menimbulkan ancaman. Dalam konteks *Artificial Intelligence* (AI), perlindungan tidak hanya berarti mengisolasi pelaku, tetapi juga mengendalikan resiko teknologi melalui pengawasan sistem dan penghapusan konten berbahaya. Selain itu, pemidanaan modern harus mengakomodasi pemulihan korban (*restorative justice*), mengingat kejahatan *Artificial Intelligence* (AI) menimbulkan kerugian immaterial yang mendalam. Oleh karena itu, sanksi pidana perlu diarahkan pada pemulihan martabat, reputasi dan rasa aman korban sebagai wujud keadilan substantif.

Paradigma relatif pemidanaan menurut Franz von Liszt menegaskan pidana harus berorientasi pada fungsi sosial, yaitu mencegah kejahatan di masa depan dan melindungi masyarakat, bukan sekadar membalas kesalahan masa lalu.⁴⁵ Dalam penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI),

⁴³ *Ibid.*.

⁴⁴ Alya Nur Fadilla, Putri Munadiyah Ramadhani dan Handriyotopo, *Problematisa Penggunaan AI (Artificial Intelligence) di Bidang Ilustrasi: AI VS Artist*, CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication, Vol.4, No.1 (2023).

⁴⁵ Lucas Villa, *Beyond Penal Metaphysics: The Weakening of the Philosophical Foundations of Punishment*, Caderno Pedagógico, Vol.21, No.10 (2024).

pendekatan von Liszt relevan karena dampak kejahatan bersifat sistemik dan berulang, sehingga pidana harus berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang adaptif. Orientasi retributif murni menjadi tidak memadai, sebab pidana penjara tidak menghentikan replikasi konten sintesis seperti deepfake, yang terus menimbulkan kerugian immaterial berupa rusaknya martabat, privasi dan reputasi korban.

Upaya mengatasi kekosongan tersebut, melalui penafsiran ekstensif berisiko melanggar asas *lex certa* dan *nullum crimen sine lege stricta*, serta membuka ruang *overcriminalization* akibat kaburnya batas perbuatan legal dan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus (*lex specialis*) dalam UU ITE yang secara tegas mengatur pembuatan, manipulasi dan penggunaan konten sintesis berbasis AI yang melanggar kesusilaan dan kehormatan.

- Usulan Perubahan Pasal 27 ayat (1)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memanipulasi yang merubah bentuk, menghasilkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, termasuk memalsukan dan/ atau merepresentasikan identitas seseorang.
- Usulan Perubahan Pasal 27A
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memanipulasi yang merubah bentuk, menghasilkan, atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, termasuk memalsukan dan/ atau merepresentasikan identitas seseorang.
- Pasal 45K (Baru)
Selain pidana penjara dan pidana denda, hakim dapat menjatuhkan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana berupa:
 - a. Pembatasan sementara penggunaan teknologi digital tertentu;
 - b. Larangan mengakses sistem teknologi digital tertentu;
 - c. pemblokiran akun atau identitas digital; dan/atau
 - d. pengawasan penggunaan teknologi.Sanksi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah pengulangan tindak pidana dan mengendalikan risiko teknologi.
- Usulan Penambahan Ayat Baru Pasal 26
Pasal 26 ayat (6)
Ketentuan mengenai penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat berhak memperoleh pemulihan digital berupa pemulihan reputasi dan identitas digital.

- Usulan Penambahan Ayat Baru Pasal 40A
Penyelenggara Sistem Elektronik dan penyedia layanan Sistem Elektronik wajib menerapkan:
 - a. Mekanisme penanda konten (watermark digital);
 - b. Sistem pelacakan sumber Informasi Elektronik; dan
 - c. Audit teknologi pemrosesan Informasi Elektronik otomatis secara berkala.Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan Sistem Elektronik dan melindungi hak dan kepentingan pengguna Sistem Elektronik.

Dengan mengatur perbuatan pada tahap hulu (*upstream regulation*), hukum pidana menjadi preventif terhadap sumber kejahatan digital, bukan sekadar reaktif terhadap peredarannya. Pendekatan ini selaras dengan karakter kejahatan *Artificial Intelligence* (AI) yang memungkinkan produksi konten berbahaya secara masif, bahkan tanpa distribusi langsung oleh pelaku awal.

a. Pembatasan Akses Teknologi *Artificial Intelligence* (AI)

Dalam pembaruan hukum pidana digital, pembatasan akses teknologi AI lebih tepat dikualifikasikan sebagai sanksi tindakan (*maatregelen*) daripada pidana pokok. Pilihan ini mencerminkan orientasi pemidanaan modern yang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.⁴⁶ Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) umumnya tidak menimbulkan bahaya fisik langsung, tetapi menciptakan risiko sistemik berupa distorsi informasi, manipulasi persepsi publik dan rusaknya kepercayaan sosial. Respons yang semata retributif melalui pidana penjara berpotensi menimbulkan *over penalization* yang tidak sebanding dengan karakter bahaya tersebut.⁴⁷ Dengan merumuskan pembatasan akses *Artificial Intelligence* (AI) sebagai suatu sanksi tindakan, baik tambahan maupun alternatif pidana, hukum pidana diarahkan pada tujuan proteksi dan pencegahan, bukan pembalasan.

⁴⁶ Muhammad Arafat, *Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, JIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (2025).

⁴⁷ Siti Khumairoh, Kusuma Arum dan Khilmatin Maulidah, *Pembaruan Hukum Pidana melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia*, Jurnal Hukum Ekualitas, Vol.1, No.1 (2025), p.57-69.

Pendekatan ini sejalan dengan teori relatif pemidanaan von Liszt tentang *social defense* serta konsisten dengan Pasal 64–66 UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional yang membedakan rezim pidana dan tindakan berdasarkan fungsi dan rasionalitasnya.

1) Pasal 64 KUHP Nasional

Pidana terdiri atas:

- a) pidana pokok;
- b) pidana tambahan; dan
- c) pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

2) Pasal 65 KUHP Nasional

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- 1) pidana penjara;
- 2) pidana tutupan;
- 3) pidana pengawasan;
- 4) pidana denda; dan
- 5) pidana kerja sosial.

Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

3) Pasal 66 KUHP Nasional:

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- 1) pencabutan hak tertentu;
- 2) perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
- 3) pengumuman putusan hakim;
- 4) pembayaran ganti rugi;
- 5) pencabutan izin tertentu; dan
- 6) pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pengaturan pembatasan akses *Artificial Intelligence* (AI) memerlukan diferensiasi subjek hukum. Bagi individu, pembatasan berfungsi sebagai pengendalian risiko personal, seperti larangan sementara penggunaan sistem *Artificial Intelligence* (AI), kewajiban pengawasan, atau pembatasan aktivitas pengembangan. Bagi korporasi,

pembatasan bersifat struktural, seperti pembekuan API (*Application Programming Interface*), pembatasan fitur berisiko, atau kewajiban peningkatan kepatuhan. Pendekatan ini mencerminkan pertanggungjawaban pidana korporasi modern berbasis *functional responsibility*, yang menitikberatkan pada fungsi dan kontrol organisasi terhadap risiko teknologi.⁴⁸

b. Pemulihan Korban Digital

Pasal 26 UU ITE dibangun dalam paradigma perlindungan privasi, yang memadai untuk pelanggaran penggunaan data tanpa persetujuan, tetapi tidak cukup untuk merespons konten sintetis berbasis *Artificial Intelligence* (AI) seperti *deepfake* dan manipulasi visual atau audio. Fokus Pasal 26 yang membatasi kerugian pada aspek privasi mengabaikan kerugian lain, seperti rusaknya martabat, identitas dan reputasi korban yang bersifat persisten.

c. Kewajiban Kepatuhan Teknologi

Ketiadaan kewajiban kepatuhan teknologi dalam UU ITE menunjukkan dominasi pendekatan pidana reaktif. Padahal, penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) bersifat cepat, masif dan berdampak sistemik, sehingga pidana klasik yang bekerja *ex post* menjadi tidak memadai.⁴⁹ Sebaliknya, *Artificial Intelligence* (AI) memerlukan pengendalian struktural sejak tahap desain dan distribusi melalui kewajiban *watermark*, *traceability* dan audit sebagai mekanisme regulasi *ex ante*. *Watermark* dan *traceability* memungkinkan penelusuran asal dan distribusi konten sintetis, sementara audit *Artificial Intelligence* (AI) memperkuat akuntabilitas struktural. Kewajiban ini membentuk mekanisme pencegahan sistemik yang melengkapi keterbatasan pembedaan konvensional.

⁴⁸ Ellyana Herawati, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi*, Jurnal Sosial Teknologi, Vol.5, No.7 (2023).

⁴⁹ Lasmin Alfies Sihombing, *Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan*, UNES Law Review, Vol.6, No.3 (2024).

Perlindungan hukum diarahkan pada pemulihan korban dari kerugian immaterial yang mendalam dan berjangka panjang, sejalan dengan paradigma hukum responsif yang menuntut hukum adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi.⁵⁰ Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) menantang paradigma hukum pidana klasik karena melahirkan kejahatan yang nonlinier, terdistribusi dan mengaburkan kausalitas pelaku. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum pidana diperlukan dengan memperluas *actus reus*, menyesuaikan pertanggungjawaban berbasis kontrol dan risiko, serta mereorientasi sanksi ke arah preventif dan korektif.

d. Pendekatan *Human Centered* dalam Rekontruksi Hukum

Rekonstruksi hukum pidana terhadap penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) harus sesuai dengan nilai konstitusional, khususnya perlindungan martabat manusia sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) melalui konten kesusilaan dan pencemaran nama baik berbasis manipulasi identitas mereduksi martabat korban dengan menjadikan identitas sebagai objek eksploitasi algoritmik. Dalam perspektif konstitusionalisme modern, negara tidak hanya memiliki kewajiban negatif, tetapi juga kewajiban positif untuk melindungi hak warga negara dari ancaman baru terhadap HAM dan tidak bersifat netral secara nilai. Tanpa pengendalian hukum, teknologi berpotensi melahirkan dominasi dan dehumanisasi.⁵¹ Oleh karena itu, kemajuan teknologi tidak dapat dijadikan alasan menunda perlindungan hak konstitusional, tetapi harus tunduk pada prinsip *constitutional supremacy*.

Pendekatan *human centered* dalam hukum pidana *Artificial Intelligence* (AI) menolak pengaturan teknokratis semata dan menempatkan manusia sebagai subjek yang utama dalam perlindungan.

⁵⁰ A. Hans Tayeb Adrian, dkk., *Rekonstruksi Teori Hukum dalam Masyarakat Modern*, Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum, Vol.2, No.1 (2025).

⁵¹ Violeta Elenabella dan Friderikus Nopeli Giawa, *Peran Konstitusi dalam Menjamin Hak dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.6 (Juni 2025), p.1-19.

Dalam pemidanaan, orientasi ini mengarahkan perumusan delik dan sanksi pada perlindungan integritas, otonomi dan kehormatan korban. Pendekatan tersebut sejalan dengan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan keberpihakan hukum pada manusia dan keadilan substantif.⁵² Dalam penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI), kepatuhan tekstual terhadap norma lama UU ITE tidak memadai apabila gagal menangkap realitas penderitaan korban dan karakter baru kejahatan digital. Sejalan dengan hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum harus melampaui teks melalui rekonstruksi norma yang adaptif.

C. PENUTUP

Pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam UU ITE masih berparadigma konvensional yang menitikberatkan pada distribusi konten, sementara proses penciptaan dan manipulasi konten sintesis seperti *deepfake* belum diatur secara eksplisit. Keterbatasan ini menimbulkan *normative gap* yang membuat penegakan hukum bersifat reaktif dan parsial, tidak sebanding dengan karakter kejahatan *Artificial Intelligence* (AI) yang sistemik, replikatif dan masif. Akibatnya, efektivitas sanksi menurun, perlindungan martabat digital korban melemah dan fungsi preventif serta korektif pemidanaan tidak optimal, sehingga hukum pidana belum sepenuhnya adaptif dan berkeadilan di era kecerdasan buatan. Pembaruan UU ITE melalui rekonstruksi hukum pidana yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun sistem yang adaptif, preventif dan berkeadilan dalam merespons penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI). Rekonstruksi ini harus mengintegrasikan pendekatan *human-centered*, memperluas sanksi pidana dengan sanksi tindakan yang korektif dan preventif, memperkuat pemulihan korban, serta mengatur kewajiban kepatuhan teknologi seperti *watermark*, *traceability* dan audit *Artificial Intelligence* (AI).

⁵² M. Zulfa Aulia, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.1, No.1 (2018).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Evrita, R R Ella. 2025. *Digital Darwinism: Hukum, Kreativitas dan Evolusi Media Di Era AI*. (Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa).
- Muhdar, Muhamad. 2019. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doktrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. (Samarinda: Mulawarman University Press).
- Saraya, Sitta, dkk.. 2025. *Hukum Pidana*. (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah).
- Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani. 2024. *Cybercrime: Menyelidik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*. (Yogyakarta: Deepublish, Yogyakarta).

Publikasi

- Adrian, A. Hans Tayeb. dkk.. *Rekonstruksi Teori Hukum dalam Masyarakat Modern*. Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum. Vol.2. No.1 (2025).
- Afdhali, Dino Rizka. dkk.. *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. Collegium Studiosum Journal. Vol.6. No.2 (2023).
- Amalia, Ayu Riska, Putri Raodah dan Nizia Kusuma Wardani. *Menjamin Hak Perempuan di Era Digital: Kewajiban Negara dan Tantangan Regulasi Nasional*. Jurnal Kompilasi Hukum. Vol.9. No.2 (2024).
- Arafat, Muhammad. *Paradigma Pidana Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. JIH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.1 (2025).
- Aulia, M. Zulfa. *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.1. No.1 (2018).
- Bari, Fathol, Anfa'un Nisa' Fidindir Rahman dan Syariffudin, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake*, Perspektif Administrasi Publik dan Hukum. Vol.2. No.1 (2025).
- Bell, Melina Constantine. *John Stuart Mill's Harm Principle and Free Speech: Expanding the Notion of Harm*. Utilitas. Vol.33. No.2 (2021).
- Elenabella, Violeta dan Friderikus Nopeli Giawa. *Peran Konstitusi dalam Menjamin Hak dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.6 (Juni 2025).
- Fadilla, Alya Nur. Putri Munadiyah Ramadhani dan Handriyotopo. *Problematisasi Penggunaan AI (Artificial Intelligence) di Bidang Ilustrasi: AI VS Artist*. CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication. Vol.4. No.1 (2023).
- Fadlian, Aryo. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum. Vol.5. No.2 (2020).
- Fatmawati dan Raihana. *Analisis Yuridis terhadap Artificial Intelligence pada Tindak Pidana Penyebaran Malware di Indonesia*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. Vol.3. No.2 (2023).
- Ferroglio, Carlos F Ceballos, Gustavo Ferro dan Angel Enrique Neder. *Regulatory Lag, Efficiency and Performance. Lessons from a Case Study. Competition and Regulation in Network Industries*. Vol.25. No.1 (2024).
- Firdaus, Indra Yugha Koswara dan Afifah. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan*.

- Lex Renaissance. Vol.9. No.1 (2024).
- Flora, Ratna Deliana Erawati, Henny Saida dan Mac Thi Hoai Thuong. *The Orientation and Implications of New Criminal Code An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.11. No.1 (2023).
- Fridawati, Titit, dkk.. *Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana*. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.3 (2024).
- Ganjar, Silawati Dayang. *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis terhadap Kesesuaian KUHP Nasional dan Perubahan UU ITE*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.4. No.3 (2025).
- Hanif, Saiyad Mahmmadakram dan Vivek Dave. *Deepfakes Technology Using AI*. International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology. Vol.9. No.5 (2022).
- Hidayat, Taufik, Soetardi Tri Cahyono dan Wina Erni. *Reconstruction of Criminal Law against Cybercrime in The Indonesian Criminal Justice System*. Dame Journal of Law. Vol.1. No.1 (2025).
- Herdiyana, Indra, Dewi Asri Puannandini, Raihan Fabian, Reival Andhika Putra Firdaus dan M Zaenal Mustopa. *Liabilitas Produk AI dalam Sistem Hukum Indonesia: Implikasi bagi Pengembang, Pengguna dan Penyedia Layanan*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.6. No.1 (2025).
- Herawati, Ellyana, dkk.. *Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi*. Jurnal Sosial Teknologi. Vol.5. No.7 (2023).
- Kadir, Zul Khaidir. *Meruntuhkan Pilar Keadilan: Apakah Sistem Peradilan Dapat Berfungsi Tanpa Standar Pembuktian?*. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.3. No.2 (2025).
- Khumairoh, Siti, Kusuma Arum dan Khilmatin Maulidah. *Pembaruan Hukum Pidana melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia*. Jurnal Hukum Ekualitas. Vol.1. No.1 (2025).
- Kila, Ferdinandus, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.4. No.1 (2023).
- Kwak, Chanhee, Junyeong Lee dan Heeseok Lee. *Could You Ever Forget Me? Why People Want to Be Forgotten Online*. Journal of Business Ethics. Vol.179. No.1 (2022).
- Manen, Niels Van. *Jumping Judges, Judicial Discovery of Law*. DPSP Annual. Vol.1 (2020).
- Manete, Sharon Evangelica dan Denny Andreas. *Tafsir Fungsional: AI dan Etika Menjembatani Peran dan Agensi Moral Manusia dalam Teknologi*. Jurnal VOICE. Vol.4. No.2 (2024).
- Nugraha, Muslim, dkk.. *Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum atas Penggunaan Artificial Intelligence dalam Kasus Konten Deepfake*. Legal System Journal. Vol.2. No.1 (2025).
- Pabubung, Michael Reskiantio. *Persoalan Privasi dan Degradasi Martabat Manusia dalam Pengawasan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)*. Jurnal Filsafat Indonesia. Vol.7. No.2 (2024).

- Putri, Kartika Ardina Raesyah, Haris Djoko Saputro dan Aliesa Amanita. *Pertanggungjawaban Hukum atas Penggunaan Artificial Intelligence untuk Deepfake menurut UU Perlindungan Data Pribadi*. Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum. Vol.2. No.2 (2025).
- Rachmadie, Donovan Typhano. *Regulasi Penyimpangan Artificial Intelligence pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016*. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol.9. No.2 (2016).
- Rikiansyah, Aristo Septiawan dan Shanty. *Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.1. No.4 (2024).
- Rivanie, Syarif Saddam, dkk.. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana*. Halu Oleo Law Review. Vol.6. No.2 (2022).
- Shahzad, Hina Fatima, dkk.. *A Review of Image Processing Techniques for Deepfakes*. Sensors. Vol.22. No.12 (2022).
- Sihombing, Lasmin Alfies. *Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan*. UNES Law Review. Vol.6. No.3 (2024).
- Situmeang, Sahat Maruli Tua dan Krusitha Meilan. *Evolusi Kejahatan dan Pidana: Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern*. Res Nullius Law Journal. Vol.7. No.2 (2025).
- Susetyo Danny Trisno, Aditya Fajri dan Kurnia Pradana. *Reintegrasi Hukum Komprehensif dalam Pencegahan Kejahatan Teknologi di Era Revolusi Informasi*. JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan. Vol.1. No.1 (2024).
- Syahrani, Zevanya Praja. *Dari Fantasi Digital ke Kekerasan Nyata: Analisis Hukum atas Kasus Deepfake Pornografi dan Tanggung Jawab Negara*. Maleo Law Journal. Vol.9. No.2 (2025).
- Tarigan, Ezra Pranata dan I Nyoman Prabu Buana Rumiartha. *Kekosongan Hukum AI di Indonesia: Kasus Deepfake terhadap Sri Mulyani dan Perbandingan EU AI Act*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.3. No.11 (2025).
- Triadi, Irwan dan Reviana Mutiara Indah. *Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum dalam Menjawab Kekosongan Norma*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.3. No.4 (2025).
- Villa, Lucas. *Beyond Penal Metaphysics: The Weakening of the Philosophical Foundations of Punishment*. Caderno Pedagógico. Vol.21. No.10 (2024).
- Wahyudi BR. *Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. Vol.5. No.1 (2025).
- Wibowo, Afrizal Mukti Wibowo, Timothy Adrianus P. Gultom dan Diah Pawestri Maharani. *Analisis Yuridis Penggunaan Artificial Intelligence yang Menjalankan Fungsi Legal Audit dalam Regulatory Compliance System di Indonesia: The Juridical Analysis of the Use of Artificial Intelligence Performing Legal Audit Function in Regulatory Compliance System in Indonesia*. Brawijaya Law Student Journal. Vol.1. No.1 (2024).
- Young, Matthew M, Justin B Bullock dan Jesse D Lecy. *Artificial Discretion as a Tool of Governance: A Framework for Understanding the Impact of*

Artificial Intelligence on Public Administration. Perspectives on Public Management and Governance. Vol.2. No.4 (2019).

Website

Detik News. *Pelaku Deepfake Video Presiden Prabowo Juga Catut Gibran Hingga Sri Mulyani.* diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7746569/pelaku-deepfake-video-presiden-prabowo-juga-catut-gibran-hingga-sri-mulyani>. diakses pada 13 Maret 2026.

Kompas TV. *Baim Wong Sebut Pelaku Penipuan Giveaway Pintar Mainkan Suara dari Potongan Videonya.* diakses dari <https://www.kompas.tv/entertainment/396955/baim-wong-sebut-pelaku-penipuan-giveaway-pintar-mainkan-suara-dari-potongan-videonya>. diakses pada 13 Maret 2026.

Verihubs. *Deepfake di Indonesia: Prabowo dan Jokowi Jadi Korbannya.* diakses dari <https://verihubs.com/blog/kasus-deepfake-indonesia>. diakses pada 13 Maret 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk.